



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERIKANAN

Jl. Antasari No. 06 Telp / Fax: (0567) 21644

PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang indikator Kinerja Individu Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang - Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
- b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :

- a. Perencanaan Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. Perencanaan Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 18 Februari 2019

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu



RONI JANUARDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19650129 198603 1 009